



PUTUSAN
Nomor 62 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DHARMAWAN, S.E., S.H., bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk Nomor 115 A, Kedamaian Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alessandro Rey, S.H., M.H., BSC, MBA, LUTCF, LUF, FSS, CPM, CLA, IPC, CRA, CTA, CLI., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Wisma Bayuadji Lantai 2, Suite 205 dan Lantai 4 Suite 4B. 02 Jalan Gandaria Tengah III Nomor 44, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. BANK LAMPUNG, yang diwakili oleh Pejabat Sementara Direktur Utama yaitu Purwantari Budiman, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan Monginsidi Nomor 182, Teluk Betung, Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abi Hasan Mu'an, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Amir Hamzah Nomor 40, Gotong Royong, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2017;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Hal. Put. Nomor 62 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kerja Pendampingan Pemeriksaan Pajak Tahun Pajak 2011 dan Upaya Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PPh Pasal 21 masa Pajak Tahun 2009, 2010, 2012 dan 2013 PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor 16/SPK/BL-1/II/2015, tanggal 18 Februari 2015;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat hak Penggugat atas *success fee* sebesar 10% termasuk pajak dari total kurang bayar pajak dan sanksi yang berhasil ditinggalkan dan atau dihapuskan, yaitu sebesar 10% x Rp67.244.839.642,00 dipotong PPh 23 (2% x Rp6.724.483.000,00) atau sama dengan Rp6.589.993.340,00;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 1,5% dari Rp6.589.993.340,00 untuk setiap bulan keterlambatan, dihitung sejak bulan Juni 2015 sampai dengan dibayar lunas oleh Tergugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohon atas bangunan kantor milik Tergugat terletak di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 182 Teluk Betung, Bandar Lampung;
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta-merta;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN Tjk., tanggal 26 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 6 Hal. Put. Nomor 62 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 10/PDT/2017/PT TJK., tanggal 4 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 26 Oktober 2016 Nomor 70/Pdt.G/2016/PN Tjk.;
- Menghukum Pembanding-semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/PDT/2017/PT TJK., *juncto* Nomor 70/Pdt.G/2016/PN Tjk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Dharmawan, S.E., S.H., tersebut.

Halaman 3 dari 6 Hal. Put. Nomor 62 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam perkara perdata Nomor 10/PDT/2017/PT TJK., tanggal 4 Mei 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 26 Oktober Nomor 70/Pdt.G/2016/PN.Tjk., yang dimohon kasasi tersebut;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi/Dharmawan, SE, SH tersebut untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Tergugat/Terbanding membayar biaya perkara;
Apabila Majelis Hakim Kasasi pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Juni 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Mengenai alasan-alasan kasasi, Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut diatas tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Juni 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Juni 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan pembayaran imbalan jasa sebagaimana Perjanjian Kerjasama Pendampingan Pemeriksaan Pajak Tahun Pajak 2011 dan Upaya Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PPH Pasal 21 Masa Pajak Tahun 2009, 2010, 2012 dan 2013 PT Bank Lampung sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah dibayarkan Tergugat secara bertahap kepada Penggugat masing-masing tanggal 17 Maret 2015 dan tanggal 6 Juli 2015, sehingga Tergugat tidak bisa disebut telah melakukan wanprestasi. Demikian pula halnya dengan pembayaran *sukses fee* yang didalilkan Penggugat karena Penggugat berhasil melaksanakan pekerjaan sebagaimana Pasal 7 Perjanjian Kerjasama ternyata tidak dapat dibuktikan Penggugat, maka tindakan Tergugat yang tidak membayar *sukses fee* bukan suatu tindakan wanprestasi;

Halaman 4 dari 6 Hal. Put. Nomor 62 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DHARMAWAN, S.E., S.H. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DHARMAWAN, S.E., S.H.** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Hal. Put. Nomor 62 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd.	ttd.
Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.	Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.
ttd.	
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.	
	Panitera Pengganti,
	ttd.
	Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 6 dari 6 Hal. Put. Nomor 62 K/Pdt/2018.